



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Pkj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan agama pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah mengajukan penetapan ahli waris Yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Beringin II No. 6 RT, 002 RW.010, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Labakkang RT. 001 RW. 007, Kelurahan Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai Pemohon II;
3. Pemohon III, umur 66, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Cendana RT. 001 RW. 004, Kelurahan Minasate'ne, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai Pemohon III;
4. Pemohon IV, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasuasta, tempat kediaman di Jalan Labakkang, RT. 005 RW. 001, Kelurahan Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai Pemohon IV;
5. Pemohon V, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Makkawaru No. 4 RT. 005 RW.001, Kelurahan Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai Pemohon V;
6. Pemohon IV, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Somba Opu Lr. 282 A No. 6 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai Pemohon VI;
7. Pemohon VII, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Somba Opu Lr. 282 A No. 6 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai Pemohon VII.
8. Pemohon VIII, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Matahari No. 37 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Padoang-

Hal. 1 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai Pemohon VIII;

9. Pemohon IX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Unter Lestari RT. 003 RW. 003, Kelurahan Betang Kolong, Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon IX;

10. Pemohon X, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Katapang RT. 001 RW.001, Kelurahan Masakambing, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, sebagai pemohon X;

11. Pemohon XI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tiban Kampong RT. 002 RW. 009, Kelurahan Tubang, Kecamatan Sekupan, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon XI;

12. Pemohon XII, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaann Karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Katapang RT. 001 RW. 001, Kelurahan Masakambing, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jatim, sebagai Pemohon XII;

13. Pemohon XIII, umur 40 tahun, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Warga Baru 2 RT. 010 RW. 006, Kelurahan/Desa Damati, Kecamatan Satui, Kabupaten Lana Bumbu, sebagai Pemohon XIII;

14. Pemohon XIV, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Re. martadinata RT. 005 RW. 002, Kelurahan/Desa Purirano, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagai Pemohon XIV;

15. Pemohon XV, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di BTN Gowa Mas Indah Blok G/8 RT. 003 RW. 003, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon XV;

16. Pemohon XVI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Mutiara RT. 003 RW. 002, Kelurahan/Desa Turu Cinnae, Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, sebagai Pemohon XVI;

17. Pemohon XVII, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Pundata RT. 002 RW. 022, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai Peohon XVII;

---

Hal. 2 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18. Pemohon XVIII, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Mattoangin RT. 002 RW. 003, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai Pemohon XVIII;
19. Pemohon XIX, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Bonto Sunggu RT. 014 RW. 002, Kelurahan Bori Masunggu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai Pemohon XIX;
20. Pemohon XXX, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kesempatan RT. 002 RW. 006, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai Pemohon XX;
21. Pemohon XXI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan Perikanan, tempat kediaman di Kampung Doping-Doping, Desa Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon XXI;
22. Pemohon XXII, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kedian di Kampung Mattoangin RT. 002 RW. 002, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai Pemohon XXII;
23. Pemohon XXIII, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan Perikanan, tempat kediaman di Bawasalo RT. 001 RW. 003, Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai Pemohon XXIII;
24. Pemohon XXIV, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Mattoangin RT. 002 RW. 002, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai Pemohon XXIV;
25. Pemohon XXV, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Bumi Samalewa Permai Blok A1/05 RT. 003 RW.005, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebgai Pemohon XXV;
26. Pemohon XXVI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Mattoanging RT. 001 RW. 004,

---

Hal. 3 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan/Desa Bonto Manai, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai Pemohon XXVI;

27. Pemohon XXVI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Palattae RT. 002 RW. 004, Kelurahan/Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai Pemohon XXVII;

28. Pemohon XXVIII, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jlan Sabutung RT. 001 RW. 002, Kelurahan Sabutung, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai Pemohon XXVIII;

29. Pemohon XXIX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Mattoangin RT. 002 RW. 003, Kelurahan/Desa Bonto Manai, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai Pemohon XXIX;

30. Pemohon XXX, umur 46 tahu, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kampung Mattoangin RT.002 RW.003, Kelurahan/Desa Bonto Mnai, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene, sebagai Pemohon XXX;

31. Pemohon XXXI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Erasa RT. 001 RW. 001, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai Pemohon XXXI;

32. Pemohon XXXII, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Pbbincang RT. 001 RW. 005, Kelurahan Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai Pemohon XXXII;

33. Pemohon XXXIII, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampung Pabbineang RT. 001 RW. 005, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai Pemohon XXXIII;

34. Pemohon XXXIV, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan H. A. Seweng Krg. Muntu RT 001 RW. 007, Kelurahan Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai Pemohon XXXIV;

---

Hal. 4 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Pemohon XXXV, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan H. A Seweng Krg. Muntu RT. 001 RW. 007, Kelurahan Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai Pemohon XXXV;

36. Pemohon XXXVI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mangkuraja No. 54 A RT. 002 RW. 000, Kelurahan Loa Ipu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon XXXVI;

37. Pemohon XXXVII, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Mangkuraja No 54 A RT. 002 RW. 000, Kelurahan Loa Ipu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon XXXVII;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hamka, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Rappocini Raya Lorong 3A No. 17. Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2018 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 45/SKA/2018/PA.Pkj tanggal 24 September 2018, selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, dalam registrasi perkara nomor 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1952, Ayah kandung dari Pemohon yang bernama Supu bin Baso Palajaran meninggal dunia pada hari selasa tanggal 15 Juli 1952 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Kampung Mattoanging Desa Bonto Manai Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene

---

Hal. 5 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Surat Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bonto Manai tanggal 30 Maret 2017 nomor 01/DBML/III/2017 selanjutnya disebut "Almarhum";

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah pertama yaotu dengan istrinya bernama Neko yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1941 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak tunggal yakni H. Bonang bin Supu bin Baso Palajarang;

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Bonang bin Supu bin Baso Palajarang telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan istrinya yang bernama Hj. Subaedah yang meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tahun 1988 sedangkan H. Bonang bin Supu bin Baso Palajaran meninggal dunia pada tahun 1995 dan meninggalkan 9 (Sembilan) orang anak, antara lain;

- a. Hj. Minnong binti H. Bonang bin Supu bin Baso Palajarang, umur 88 tahun;
- b. Hj. Musa bin H. Bonang bin Supu bin Baso Palajarang, umur 78 tahun;
- c. Hadenang bin H. Bonang bin Supu bin Baso Palajarang, umur 77 tahun;
- d. Abd. Rahim bin H. Bonang bin Supu bin Baso Palajarang, umur 74 tahun;
- e. Sur Ariyati binti H. Bonang bin Supu bin Baso Palajarang, umur 72 tahun;
- f. Hasrah binti H. Bonang bin Supu bin Baso Palajarang, umur 55 tahun;
- g. Hj. Fatmawati binti H. Bonang bin Supu bin Baso Palajarang, umur 66 tahun;
- h. Muh. Yunus bin H. Bonang bin Supu bin Baso Palajarang, umur 65 tahun;
- i. Hasnah binti H. Bonang bin Supu bin Baso Palajarang, umur 33 tahun;

4. Bahwa almarhum yang telah meninggal dunia pada tahun 1995 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Hj. Minnong binti H. Bonang bin Supu bin Baso Palajarang, (sebagai anak perempuan kandung);
- b. Hj. Musa bin H. Bonang bin Supu bin Baso Palajarang, (sebagai anak laki-laki kandung);
- c. Hadenang bin H. Bonang bin Supu bin Baso Palajarang, (sebagai anak laki-laki kandung);

---

Hal. 6 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Abd. Rahim bin H. Bonang bin Supu bin Baso Palajaran, (sebagai anak laki-laki kandung);
- e. Sur Ariyati binti H. Bonang bin Supu bin Baso Palajaran, (sebagai anak perempuan kandung);
- f. Hasrah binti H. Bonang bin Supu bin Baso Palajaran, (sebagai anak perempuan kandung);
- g. Hj. Fatmawati binti H. Bonang bin Supu bin Baso Palajaran, (sebagai anak perempuan kandung);
- h. Muh. Yunus bin H. Bonang bin Supu bin Baso Palajaran, (sebagai anak laki-laki kandung);
- i. Hasnah binti H. Bonang bin Supu bin Baso Palajaran, (sebagai anak perempuan kandung);

5. Bahwa Pemohon merupakan Ahli waris almarhum, kesemuanya adalah beragama Islam;

6. Bahwa selain Ahli Waris sebagaimana diuraikan diatas, almarhum H. Bonang meninggalkan harta warisan dari almarhum orang tuanya berupa tanah yang terletak di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Tercatat dalam buku C Kecamatan Tamalate / Buku Rlincik dan atau Surat Keterangan Objek / Subjek Pajak No.S.93/WPJ.08/KI.3111/85 menerangkan bahwa masih atas nama Supu bin Baso Palajaran Kohir nomor 174 C I tercatat dalam buku C luas keseluruhan lebih kurang  $\pm 7,7$  Ha;

7. Perlu Pemohon terangkan bahwa H. Bonang bin Baso Palajaran adalah anak kandung satu-satunya dari almarhum Supu bin Baso Palajaran. Oleh karena itu satu-satunya pewaris objek tanah sebagaimana disebutkan pada poin 6 (enam) diatas yang kemudian diwariskan kepada Pemohon, dan atau kepada anak cucu Pemohon;

8. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ialah memohon untuk tetapkan Ahli Waris yang Mustahak dan untuk mengurus harta warisan Almarhum H. Bonang bin Baso Palajaran sesuai Hukum Waris Islam;

---

Hal. 7 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari almarhum H. Bonang bin Supu bin Baso Palajaran maka pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pangkajene atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum telah meninggal dunia pada tahun 1952 dan dikebumikan di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
3. Menetapkan Ahli Waris yang almarhum H. Bonang bin Supu bin Baso Palajaran adalah:
  - a. Hj. Minnong (sebagai anak perempuan kandung);
  - b. Hj. Musa (sebagai anak laki-laki kandung);
  - c. Hadenang (sebagai anak laki-laki kandung);
  - d. Abd. Rahim (sebagai anak laki-laki kandung);
  - e. Sur Ariyati (sebagai anak perempuan kandung);
  - f. Hasrah (sebagai anak perempuan kandung);
  - g. Hj. Fatmawati (sebagai anak perempuan kandung);
  - h. Muh. Yunus (sebagai anak laki-laki kandung);
  - i. Hasnah (sebagai anak perempuan kandung);
  - j. Hj. Aminah (cucu perempuan pertama);

Turunan dari Istri pertama, selanjutnya

1. Sitti Saenab binti H. Bandang binti Supu bin Baso Palajaran, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Kampung Pundata RT. 002 RW.002 Desa Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan adalah anak / cucu dari Isteri Kedua dan yang untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Ahli Waris dari almarhum H. Bonang bin Supu bin Baso Palajaran;

Adapun yang menjadi dasar/ alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1952, Ayah kandung dari Pemohon yang bernama Supu bin Baso Palajaran meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Juli 1952 karena sakit

*Hal. 8 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Kampung Mattoanging Desa Bonto Manai Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Surat Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bonto Manai tanggal 30 Maret 2017 nomor 01/DBML/III/2017 selanjutnya disebut "Almarhum";

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan istrinya bernama Koro yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak tunggal yakni Bandang binti Supu bin Baso Palajarang;

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Bandang binti Supu bin Baso Palajarang telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan suaminya yang bernama Lala yang meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tanggal 06 Februari 1953 di Labakkang dan melahirkan 1 (satu) orang anak yang masih hidup bernama Sitti Saenab umur 65 Tahun;

4. Bahwa Almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2010 meninggalkan Ahli Waris Sitti Saenab binti Supu bin Baso Palajarang (sebagai anak perempuan kandung);

5. Bahwa Pemohon merupakan Ahli Waris almarhumah, adalah beragama Islam;

6. Bahwa selain Ahli Waris sebagaimana diuraikan diatas, almarhumah meninggal harta warisan dari almarhum orang tuanya berupa tanah yang terletak di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Tercatat dalam buku C Kecamatan Tamalate / Buku Rincik dan Surat Keterangan Objek / Subjek Pajak No.S.93/WPJ.08/KI.3111/85 sesuai permintaan Camat Tamalate tertanggal 14 Maret 1985 No.S.022/III/KT/85 menerangkan bahwa masih atas nama Supu bin Baso Palajaran Kohir Nomor 174 C I tercatat dalam buku C luas keseluruhan lebih kurang  $\pm 7,7$  Ha;

7. Perlu Pemohon terangkan bahwa Bandang Binti Supu bin Baso Palajarang adalah anak kandung satu-satunya dari almarhum Supu bin Baso Palajaran. Oleh karena itu satu-satunya pewaris objek tanah sebagaimana disebutkan pada poin 6 (enam) diatas yang kemudian diwariskan kepada Pemohon, dan atau kepada anak cucu Pemohon;

---

Hal. 9 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ialah memohon untuk tetapkan Ahli Waris yang Mustahak dan untuk mengurus harta warisan Almarhum Bandang binti Supu bin Baso Palajaran sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa, oleh karena pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Supu bin Baso Palajaran, maka Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pangkajene atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan dikebumikan di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
3. Menetapkan Ahli Waris yang dari Almarhumah Bandang binti Supu bin Baso Palajaran adalah Sitti Saenab (anak perempuan kandung);

Turunan dari istri kedua, selanjutnya;

1. Intang Dg. Puji binti H. Bonang bin Supu bin Baso Palajaran, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada beralamat di jalan kampung pangkajene kepulauan;
2. Hj. Bidasari Dg. Jai binti Supu bin Baso Palajaran, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada beralamat di jalan Bonto Sunggu Desa Bonto Sunggu Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
3. Titang Dg. Tiro bin Supu bin Baso Palajaran, Almarhum, agama Islam, pekerjaan tidak ada beralamat di jalan Bonto Manai Desa Bonto Manai Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
4. Mania Dg. Nompoo bin Supu bin Baso Palajaran, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kesempatan RT.002 RW.006 Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar;
5. Tamang Dg. Ngembang bin Supu bin Baso Palajaran, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayang / Perikanan beralamat di jalan Pitumpanua Desa Pitumpanua Kabupaten Wajo;
6. Empang Dg. Teppo bin Supu bin Baso Palajaran, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta beralamat di jalan Mattoanging RT.002 RW.003 Desa Bonto Manai Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

---

Hal. 10 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Burhanuddin Dg. Gassing bin Supu bin Baso Palajarang, umur 72 tahun, agama islam, pekerjaan Nelayang / Perikanan beralamat di Jalan Bawasalo RT.01 RW.003 Desa Bawasalo Kecamatan segeri Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
8. Patti Dg. Sompia Binti Supu bin Baso Palajarang, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada beralamat di Kampung Mattoangin Kelurahan Bonto Manai Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan;  
Adalah anak dari Isteri ketiga dan yang untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"

Dengan ini hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum H. Bonang bin Supu bin Baso Palajarang;

1. Bahwa pada tahun 1952, Ayah kandung dari Pemohon yang bernama Supu bin Baso Palajaran meninggal dunia pada hari selasa tanggal 15 Juli 1952 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Kampung Mattoanging Desa Bonto Manai Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Surat Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bonto Manai tanggal 30 Maret 2017 nomor 01/DBML/III/2017 selanjutnya disebut "Almarhum";
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 3 (tiga) kali yaitu dengan istrinya yang bernama MARIANA Dg. NGAI yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak diantaranya:
  - a. Intang Dg. Puji binti Supu bin Baso Palajarang umur 72 tahun;
  - b. Hj. Bidasari Dg. Jai binti Supu bin Baso Palajarang umur 70 tahun;
  - c. Titang Dg. Tiro bin Supu bin Baso Palajarang umur 68 tahun;
  - d. Mania Dg. Nompo bin Supu bin Baso Palajarang umur 65 tahun;
  - e. Tamang Dg. Ngembang bin Supu bin Baso Palajarang umur 77 tahun;
  - f. Empang Dg. Teppo bin Supu bin Baso Palajarang umur 50 tahun;
  - g. Burhanuddin Dg. Gassing bin Supu bin Baso Palajarang umur 72 tahun;
  - h. Patti Dg. Sompia binti Supu bin Baso Palajarang umur 55 tahun;
3. Bahwa almarhum yang telah meninggal dunia pada tahun 1952 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

---

Hal. 11 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Intang Dg. Puji binti Supu bin Baso Palajarang (sebagai anak perempuan kandung);
  - b. Hj. Bidasari Dg. Jai binti Supu bin Baso Palajarang (sebagai anak perempuan kandung);
  - c. Titang Dg. Tiro bin Supu bin Baso Palajarang (sebagai anak laki-laki kandung);
  - d. Mania Dg. Nompo bin Supu bin Baso Palajarang (sebagai anak laki-laki kandung);
  - e. Tamang Dg. Ngembang bin Supu bin Baso Palajarang (sebagai anak laki-laki kandung);
  - f. Empang Dg. Teppo bin Supu bin Baso Palajarang (sebagai anak laki-laki kandung);
  - g. Burhanuddin Dg. Gassing bin Supu bin Baso Palajarang (sebagai anak laki-laki kandung);
  - h. Patti Dg. Sompas binti Supu bin Baso Palajarang (sebagai anak perempuan kandung);
4. Bahwa pemohon merupakan Ahli Waris almarhum, kesemuanya adalah beragama Islam;
5. Bahwa selain Ahli Waris sebagaimana diuraikan diatas, almarhum Supu bin Baso Palajarang meninggalkan harta warisan berupa tanah yang terletak di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Tercatat dalam buku C Kecamatan Tamalate / Buku Rincik dan Surat Keterangan Objek / Subjek Pajak No.S.93/WPJ.08/KI.3111/85 sesuai permintaan Camat Tamalate tertanggal 14 Maret 1985 No.S.022/III/KT/85 menerangkan bahwa masih atas nama Supu bin Baso Palajaran Kohir Nomor 174 C I tercatat dalam buku C luas keseluruhan lebih kurang  $\pm 7,7$  Ha;
6. Perlu Pemohon terangkan bahwa Intang Dg. Puji binti Supu bin Baso Palajarang, Hj. Bidasari Dg. Jai binti Supu bin Baso Palajarang, Titang Dg. Tiro bin Supu bin Baso Palajarang, mania Dg. Nompo bin Supu bin Baso Palajarang, tamang Dg. Ngemba bin Supu bin Baso Palajarang, Empang Dg. Teppo bin Supu bin Baso Palajarang, Burhanuddin Dg. Gassing bin Supu bin Baso Palajarang,

---

Hal. 12 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Patti Dg. Sompabinti Supu bin Baso Palajarang, adalah anak kandung satu-satunya dari almarhum Supu bin Baso Palajarang. Oleh karena itu satu-satunya pewaris objek tanah sebagaimana disebutkan di poin 6 (enam) diatas yang kemudian diwariskan kepada Pemohon;

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ialah memohon untuk di tetapkan Ahli Waris yang Mustahak dan untuk mengurus harta warisan dari Almarhum H. Bonang bin Supu bin Baso Palajarang sesuai Hukum Warisan Islam

Bahwa oleh karena pemohon merupakan Ahli Waris yang sah Almarhum Supu bin Baso Palajarang, maka Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pangkajene atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum telah meninggal dunia pada tahun 1952 dan dikebumikan di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
3. Menetapkan Ahli Waris yang dari Almarhum H. Bonang bin Supu bin Baso Palajarang adalah:
  - a. Intang Dg. Puji (anak perempuan kandung);
  - b. Hj. Bidasari Dg. Jai (anak perempuan kandung);
  - c. Titang Dg. Tiro (anak laki-laki kandung);
  - d. Mania Dg. Nompo (anak laki-laki kandung);
  - e. Tamang Dg. Ngembang (anak laki-laki kandung);
  - f. Empang Dg. Teppo (anak laki-laki kandung);
  - g. Burhanuddin Dg. Gassing (anak laki-laki kandung);
  - h. Patti Dg. Sompabinti (anak perempuan kandung);

Turunan dari ketiga, selanjutnya

1. HJ. SAMING Binti Supu bin Baso Palajarang, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Jalan H. A. Sewang Krg. Muntu RT.001 RW.007 Desa Labakkang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

---

Hal. 13 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah anak dari isteri ke 4 (empat) dan yang untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Supu bin Baso Palajarang.

Adapun yang menjadi dasar / alasan dari permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1952, Ayah kandung dari Pemohon yang bernama Supu bin Baso Palajaran meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Juli 1952 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kampung Mattoanging Desa Bonto Manai Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Surat Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bonto Manai tanggal 30 Maret 2017 nomor 01/DBML/III/2017 selanjutnya disebut "Almarhum";
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 4 (empat) kali yaitu dengan istrinya yang ke 4 (empat) bernama PADA yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak tunggal yakni SAMING binti Supu bin Baso Palajarang;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum SAMING Binti Supu bin Baso Palajarang telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan suaminya yang bernama H. Tolla Bin Ello yang telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan dilahirkan 8 (delapan) orang anak, yakni:
  - a. Hj. Muliana binti H. Tolla umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beralamat di Labakkang RT.001 RW.007 Desa Labakkang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
  - b. Zainuddin bin H. Tolla umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamt di Kampung Pundata RT.002 RW.002 Desa Labakkang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
  - c. Musdaming bin H. Tolla umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Jalan Bukit Berbunga RT.006 RW . . . Desa Sambiliung Kecamatan Sambiliung Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Utara;

---

Hal. 14 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Syamsuriani Binti H. Tollah umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Lassang RT.001 RW.002 Desa Manakku Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

e. Yakub bin H. Tollah wafat, Agama Islam, beralamat di Jlan H. A. Sewang Krg. Muntu RT.001 RW.007 Desa Labakkang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

f. Hj. Kurnia binti H. Tollah umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan H. A. Sewang Krg. Muntu RT.001 RW.007 Desa Labakkang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

g. Kamaruddin bin H. Tollah umur 66 tahun, 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan H. A. Sewang Krg. Muntu RT.001 RW.007 Desa Labakkang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

h. H. Sayyidul Akri bin H. Tollah umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan H. A. Sewang Krg. Muntu RT.001 RW.007 Desa Labakkang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Adalah anak Hj.Saming binti Supu bin Baso Palajaran dan yang untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Supu bin Baso Palajaran.

Adapun yang menjadi dasar / alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1952 Ayah kandung dari permohonan yang bernama Supu bin Baso Palajaran, meninggal dunia pada hari selasa tanggal 15 Juli 1952 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kampung Mattoanging Desa Bonto Manai Kecamatan Labakkan Kabupaten Pangkajene provinsi Sulawesi Selatan sesuai Surat Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bonto Manai tanggal 30 Maret 2017 nomor 01/DBM/KL/III/2017 selanjutnya disebut "almarhum".

---

Hal. 15 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 4 (empat) kali yaitu dengan istrinya yang ke 4 (empat) kali bernama PADA yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak tunggal yakni Saming binti Supu bin Baso Palajaran;

3. Bahwa Hj. Saming binti Supu bin Baso Palajaran telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Suaminya yang bernama H. Tolla bin Ello yang telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan dilahirkan 8 (delapan) orang anak, 1(satu) orang yang meninggal dunia 7 (tujuh) orang masih hidup antara lain :

- a. Hj. Muliana Binti H. Tolla umur 59 Tahun;
- b. Zainuddin Bin H. Tolla umur 44 Tahun;
- c. Musdaming bin H. Tolla umur 55 Tahun;
- d. Syamsuriani binti H. Tolla umur 53 Tahun;
- e. Yakub bin H. Tolla Almarhum;
- f. Hj. Kurnia binti H. Tolla umur 49 Tahun;
- g. Kamaruddin bin H. Tolla umur 48 Tahun;
- h. H. Sayyidul Akri Bin H. Tolla umur 43 Tahun;

4. Bahwa Hj. Saming binti Supu bin Baso Palajaran melahirkan 7 (tujuh) orang anak yang masih hidup sebagai berikut:

- a. Hj. Muliana Binti H. Tolla (sebagai anak perempuan kandung);
- b. Zainuddin Bin H. Tolla (sebagai anak laki-laki kandung);
- c. Musdaming bin H. Tolla (sebagai anak laki-laki kandung);
- d. Syamsuriani binti H. Tolla (sebagai anak perempuan kandung);
- e. Hj. Kurnia binti H. Tolla (sebagai anak perempuan kandung);
- f. Kamaruddin bin H. Tolla (sebagai anak laki-laki kandung);
- g. H. Sayyidul Akri Bin H. Tolla (sebagai anak laki-laki kandung);

5 Bahwa Pemohon merupakan Ahli Waris, kesemuanya adalah beragama Islam;

6 Bahwa selain Ahli Waris sebagaimana diuraikan diatas, almarhum Supu bin Baso Palajaran meninggalkan harta warisan berupa tanah yang terletak di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Tercatat dalam buku C Kecamatan Tamalate / Buku Rincik dan Surat Keterangan Objek / Subjek Pajak No.S.93/WPJ.08/KI.3111/85 sesuai permintaan Camat

*Hal. 16 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalate tertanggal 14 Maret 1985 No.S.022/III/KT/85 menerangkan bahwa masih atas nama Supu bin Baso Palajaran Kohir Nomor 174 C I tercatat dalam buku C luas keseluruhan lebih kurang  $\pm 7,7$  Ha;

7 Perlu Pemohon terangkan bahwa Hj. Saming binti Supu bin Baso Palajaran adalah anak satu-satunya pewaris obyek tanah sebagaimana disebutkan pada poin 6 (enam) diatas yang kemudian diwariskan kepada Pemohon;

8 Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ialah memohon untuk di tetapkan Ahli Waris yang Mustahak dan untuk mengurus harta warisan dari Almarhum Supu bin Baso Palajaran sesuai Hukum Waris Islam;

9 Bahwa, oleh karena pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Supu bin Baso Palajaran, maka pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pangkajene atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum telah meninggal dunia pada tahun 1952 dan dikebumikan di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
3. Menetapkan Ahli Waris yang dari Almarhum Supu bin Baso Palajaran adalah:
  - a. Hj. Muliana Binti H. Tollah (anak perempuan kandung);
  - b. Zainuddin Bin H. Tollah (anak laki-laki kandung);
  - c. Musdaming bin H. Tollah (anak laki-laki kandung);
  - d. Syamsuriani binti H. Tollah (anak perempuan kandung);
  - e. Hj. Kurnia binti H. Tollah (anak perempuan kandung);
  - f. Kamaruddin bin H. Tollah (anak laki-laki kandung);
  - g. H. Sayyidul Akri Bin H. Tollah (anak laki-laki kandung);

10 Membebaskan biaya perkara pada para Pemohon;

## Subsider :

Dan atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, dan telah menerangkan

---

Hal. 17 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang kemudian terbuka untuk umum, dan Pemohon menyatakan ingin memperbaiki permohonannya sebagaimana berita acara sidang tanggal 1 November 2018;

Bahwa ternyata setelah waktu diberikan untuk memperbaiki permohonannya, Pemohon di persidangan tanggal 29 November menyatakan ingin mencabut permohonannya karena sebagian ahli waris atas nama Burhanuddin Gg. Gassing bin Supu bin Baso Palajarang, telah meninggal dunia;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka dutunjukkan segala hal lkhwal yang termaktud dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang bahwa pokok perkara ini adalah mengenai permohonan penetapan ahli waris antara orang-orang yang beragama islam, sehingga secara absolute merupakan wewenang Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum H. Bonang bin Supu bin BBaso Palajarang yang telah meninggal dunia pada tahun 1955, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Hamka, S.H., Advokat konsultan hukum beralamat di jalan Rappocini raya, Lorong 3 A No. 17, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tanggal 26 September 2018 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 45/SKA/2018/PA.Pkj., pada tanggal 24 September 2018, dan advokat tersebut

---

Hal. 18 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah melampirkan foto copy kartu Advokat yang masih berlaku dan fotocopy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Pemohon memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata dimungkinkan untuk beracara atas bantuan kuasa hukum dengan surat kuasa khusus berarti secara khusus untuk melakukan tindakan hukum, yaitu menuntut hak, melakukan upaya hukum yang dianggap baik yang tepat serta mempertahankan kepentingan hukum Pemohon dan dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak formil advokat/kuasa hukum harus memenuhi syarat formil yang telah ditentukan oleh Undang-Undang agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai pihak (*legal standing*) atau (*Ipersona standi in judicio*);

Menimbang bahwa acuan normative legalitas secara formil advokat/kuasa hukum untuk beracara dipersidangan pengadilan adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat “sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya yang berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di Wilayah domisili hukumnya” Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 “tentang penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 pada poin 2 disebutkan bahwa yang boleh beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengambil sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi tidak melihat dari organisasi mana mereka berada”.

Menimbang, bahwa terkait dengan acuan legitimasi tersebut, maka pemberian kuasa para Pemohon kepada kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg.jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH-Pdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6

---

Hal. 19 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994 yang mengatur tentang unsure-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut kompetensi relative, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang dipertahankan. Semua unsure ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenisnya dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai berstempel Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berpotensi sebagai Advokat, telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam persidangan setelah pembacaan permohonan ternyata menyatakan mau merubah permohonannya dan majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pemohon ternyata setelah diberikan kesempatan oleh majelis hakim pada tahap sidang dengan acara perubahan permohonan sebagaimana berita acara ternyata dipersidangan telah menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan karena ada ahli waris atas nama Burhanuddin Dg. Gassing bin Supu bin Baso Palajarang, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dinyatakan sendiri oleh Pemohon sehingga majelis hakim menilai bahwa pencabutan permohonan yang dikehendaki oleh Pemohon dapat diterima dan dibenarkan menurut hukum dan telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

---

Hal. 20 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pencabutan permohonan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut telah mengakhiri perkara ini, sehingga pencabutan permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'ī yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj di cabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.811.000,00 (dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Abdul Rivai Rinom, SHI., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nasruddin, SHI., dan Padhlilah Mus, SHI., MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Fajar Arief, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

**Abdul Rivai Rinom, SHI., MH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Hal. 21 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nasruddin, SHI.**

**Padhlilah Mus, SHI., MHI.**

Panitera Pengganti

**Ttd.**

**Muhammad Fajar Arief, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

-----  
Jumlah Rp. 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

---

Hal. 22 dari 22 hal. Pen No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Pkj